#### RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dea Liani

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1997

Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status Perkawinan : Belum Nikah

6. Alamat : Jl. A. Yani KM.08 Komp. Palapan Indah Blok

A No.88 RT/RW 009/001

7. Pendidikan

a. SD/MI : Negeri Melayu 2 Banjarmasin

b. SMP/ MTsN : Negeri 26 Banjarmasin

c. SMA/MAN/Sederajat : SMK Negeri 3 Banjarmasin 8. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Ekonomi Syariah

9. Orang Tua

Ayah : Kandung
Nama : Aribaya AK.
Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. A. Yani KM.08 Komp. Palapan Indah Blok

A No.88 RT/RW 009/001

Ibu : Kandung

Nama : Sri Ida Muliyana Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Yani KM.08 Komp. Palapan Indah Blok

A No.88 RT/RW 009/001

10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)

Banjarmasin,

Penulis,

Dea Liani

NIM. 1601141375

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ILA YANI KM. 40 GEDUNG BERINTAN LT. III MARTAPURA KAL-SEL TELP/FAX (0531) 4721113

#### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/425-IV KESBANGPOL / 2020

A.	Deser	<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penerbian;</li> </ol>
		<ol> <li>Surat Edatan Direktur Jenderal Kesatuan Bengsa dan Politik Kerrandagri Ri. Nomor 070 / 1143. D.I Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Penerbitan Rekomendani Penelitian:</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Urakan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Pofitik Kebupaten Banjar.</li> </ol>
B.	Merimbeng	; Suret Delum Fakutas Syariah Univ. Islam Negeri Artasari Banjaramain. Nomor : B- 884A/p.44/III.2/TL.00/06/2019 tanggal 3 Juni 2020 Perihal Permohonan tain Riset
C.	Mengingat	: Memberikan Rekomandan Penelitian Kepada :
a.	Name/ Obyek	: DEA CIAMI
b.	Alamst/Teropat/ Identitas/NIP/NIM /NIK	: Jl. A. Yani Km. & Komp. Palapan Indah Blok A No. 88
		1601141375
C.	Untuk	1) Melaizikan Penelituri Permirasa Data, dengan Proposal berjudul: PERLINDUNGAN HURUM, PARA PIHAK DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN DENGAN JASA PERANTARA DI DEBA KERTAK HANYAR II KABUPATEN BANJAR
		2) Lokusi Penelian BAKA: DI Desa Kertak Hanyar II
		3) Watch/Lemn Penellian : Junf s/d September 2020
		4) Bidang Peneltian

: BARU Metaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Banjar C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatan Benjar, Paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Penelitian.

5) Status Peneltian



#### Tembusan Yth,

- Camat Kertak Hanyar Kab. Banjar
- Dekan Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Antasari Banjaramsin
- 3. Kepala Desa Kertak Hanyar II
- 4. Yang bersangkutan
- 5. Arsip



#### SURAT IJIN MELAKUKAN PENELITIAN NOMOR: 800/184-UMPEG/KH/2020

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si

Jabatan : Camat Kertak Hanyar

Instansi : Kantor Kecamatan Kertak Hanyar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi:

Nama : Dea liani NIM : 1601141375

Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah

Sckolah/Univ : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor: 070/174-II/KESBANGPOL/2020, Kami memberikan ijin kepada mahasiswi yang namanya tersebut diatas untuk melakukan Penelitian di Lingkungan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Dengan Judul Proposal " PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN DENGAN JASA PERANTARA DI DESA KERTAK HANYAR II KABUPATEN BANJAR"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Camat Kertak Hanyar

MERTAK HANYAR Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si NIP.19640220 198503 1 003



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN KERTAK HANYAR DESA KERTAK HANYAR II

Alamat: Ji: A Vans Km 7 400 Komplex Permata Bunda Desa Kertak Hanyar 6: Kode Post 70654

Kertak Hanyar, 19 Juni 2020

Nomor

: 05/ Umm / DKH - II / VI / 2020

Lamo Peribal

Persetujuan Melakukan Penelitian

Di Desa Kertak Hanyar II

Kepada Yth. DEA LIANI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM ( IAIN Antasari )

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubangan dengan adanya Rekomendasi dari Badan Persatuan Bangsa Dan Politik Nomor: 070/425-II/KESBANGPOL/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 tentang permobonan Ijin Melakukan Penelitian di Desa Kertak Hanyar II, dengan ini kami selaku Perangkat Desa Kertak Hanyar II tidak keberatan atas keinginan dari Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam menunjuk Sdri DEA LIANI untuk melakukan Penelitian di Desa Kertak Hanyar II tentang Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Dengan Jasa Perantura Di Desa Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar.

Demikian tanggapan kami atas pengertian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Pj. Parabakal Kertak Hanyar II,

IRHAM FAMIN, S.Sos TAN HALP 36681 13 198903 1004



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email fasya@uin-antasan.ac.id Web www.syariah.uin-antasan.ac.id

#### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor: B- 2c88 /Un 14/III.2/PP.00.9/10/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i)

Nama

Dea Liani

NIM

1601141375

Program/Jurusan

S.1 / Hukum Ekonomi Syariah

Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan oleh Perantara Desa Kertak

Hanyar II - Kabupaten Banjar

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I

Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II

Muhammad Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin 03 Oktober 2019

DroH Jalaluddin, M. Hum NIP. 196611261991021002

- Rektor UIN Antosari (sebagai laporan);
   Dosen pembiribing I dan pembiribing II,
   Mahasiswa (i) ybs,
- 4. Arsip.



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp (0511) 3265783

Fmail fasya d'un-antisan ac id. Web. www.syanah.un-antasan ac id.

#### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor B- 3,79 /Un 14/III 2/PP 00 9/02/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i)

Nama

Dea Liani

NIM

1601141375

Program/Jurusan

S.1 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Terdahulu

Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan oleh Perantara Desa Kertak

Hanyar II Kabupaten Banjar

Judul Baru

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Sewa Menyewa

Rumah Kontrakan dengan Jasa Perantara di Desa Kertak Hanyar II

Kabupaten Banjar

Dengan tim pembimbing sebagai berikut

Pembimbing I

Dra Hj Nadiyah, MH

Pembimbing II

Muhammad Haris, M Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya

Banjarmasin, 13 Februari 2020

0/2×X

196611261991021002

Tembusan

1 Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),

Dosen pembumbung I dan pembumbung II.

3 Malassiswa (1) ybs.

4. Arup



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI **FAKULTAS SYARIAH** PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl A Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomer

B- 854 /Un 14/II 1/PP 00 9/01/2020

Banjarmasin, 08 Januari 2020

Lamp Hal

1 Naskah Proposal

Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth Dea Liani / 1601141375

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 Januari 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasan menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada

Nama / NIM

Dea Liani / 1601141375

Jurusan

HES

Judul

Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Oleh Perantara Desa

Kertak Hanyar II - Kabupaten Banjar

Hari/Tanggal

Senin, 13/01/2020

Waktu

11.00 - 12 30

Tempat

Ruang Seminar I Lantai II Fakultas Syanah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut.

Pembimbing I

Dra. Nadiyah, M.H.

Pembimbing II Notulen

Muhammad Hans, M.Kn. H. Rahmat Fadilah, SHI, MH

Pembahas Utama I : Terry Vanie Paramita Aisha Putri / 1601140118

Pembahas Utama II : Soraya Salasabela Hakim / 1601142378

Dernikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi HES

EHIGA

H Flind Luthit, SAg, SH, MH NIP 19700820 199603 1 003

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No 2



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI **FAKULTAS SYARIAH** PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. A. Yanı Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasın 70235

#### SURAT KETERANGAN Nomor:B-211//Un.14/1.1/PP.00.9/01/2020

Nama NIM

Jurusan

HES Judul

Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Oleh Perantara Desa Kertak Hanyar II -

Kabupaten Banjar

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Dea Liani

1601141375

Hari/Tanggal Senin, 13/01/2020 Waktu

Ruang Seminar lantai 2 Fakultas Syariah Tempat

dengan susunan tim seminar sebagai berikut. Penguji I Dra. Nadiyah, M.H.

Penguji II Muhammad Haris, M.Kn. Penguji III H. Rahmat Fadilah, SHI, MH

Pembahas Utama: Terry Vanie Paramita Aisha Putri / 1601140118 Pembahas Utama : Soraya Salasabela Hakim / 1601142378

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Januari 2020

\*Kaprodi HES

H. Fued Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. NIP, 19700820 199603 1 003

#### Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

- 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
- 3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip

No.: 2



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

**FAKULTAS SYARIAH** 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor Sifat B- 864 /Un.14/III.2/TL.00/06/2020

03 Juni 2020

Sifat : Biasa

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kabupaten Banjar

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :

Nama : DEA LIANI NIM : 1601141375

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Minggu dari tanggal 08 Juni s/d 19 Juni 2020 dengan judul:

Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan dengan Jasa Perantara di Desa Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Mademik dan Kelembagaan,

Dr Bud Rahmat Hakim, M. HI 97904102006041019

Tembusan

- Kepala Desa Kertak Hanyar II





#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

#### PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

#### SURAT KETERANGAN Nomor: B- 928 /Un.14/III.1/PP.00.9/06/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:\*

Nama : Dea Liani NIM : 1601141375

Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rab/04/03/2020
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum. Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI Anggota : Muhammad Haris, M.Kn.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juni 2020

Kaprodi HES,

H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H. NIP. 19610605 199403 1 002

#### Tembusan:

- 1. Rektor UIN Antasari
- 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
- 3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No.: 10



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yane Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepom (0511) 3265783

e-mail frigan and autains in id website www syariah um antavari ac id

#### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama

Dea Liani

NIM

: 1601141375

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Semester

: 7 (Tujuh)

Tahun Akademik

2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	3	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	2	4	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	5	16	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	8	18	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	•		
	JUMLAH	18	63	

Banjarmasin, 27 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

Dra. Nadiyah, MH. NIDN. 2021076301

ENTERLAN

Wakil Dekan Bidang Kemahaliswaan dan Kerjasama,

Dr. HJ. Havarun Naimah, SH., M.Hum NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat

Dipt (satu) rangkap untuk Saotag Mit van Scanner

- I (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



#### KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

### Sertifikat

Nomor: 998 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:

### Dea Liani

NIM: 1601141375

Kelahiran Banjarmasin, 22 Desember 1997

#### Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat Baik Sekali

Banjarmasin, 25 Juni 2020

Dr. H. Jalafuddin, M.Hum NIP.19661126 199102 1 002



### PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas Informan

Nama : Norolfah Hariyatati

Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Baru, 08 - 10 - 1972

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. A. Yani KM.8 Komplek Palapan Indah Blok H No.

48

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### a. Pemilik Rumah Kontrakan

- 1) Apakah anda pernah mengontrakan rumah? Jika pernah berapa lama anda mengontrakan rumah tersebut?
  - -Ya saya pernah, kurang lebih sudah 3 tahunan sejak saya memutuskan membeli rumah ini dan memperbaikinya.
- 2) Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa? Apakah anda sendiri atau ada perwakilan yang melaksanakannya?
  - -Jika saya tidak sibuk pada saat waktu temu maka saya sendirilah yang melakukannya, namun jika saya ada pekerjaan mengharuskan saya bepergian maka saya meminta kaka saya untuk melakukannya.
- 3) Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan di rumah kontrakan anda?
  - -Calon penyewa menghubungi ke nomor saya yang terdapat di depan rumah yang saya kontrakan, lalu calon penyewa mengecek kondisi rumah jika saya atau kakak saya tidak sibuk maka salah satunya menemani calon penyewa untuk mengecek kondisi rumah namu jika kami berdua sibuk maka kami hanya menyerahkan kunci rumah kepada calon penyewa, setelah dirasa cocok dengan kondisi dan harganya maka kami melakukan kesepakatan.
- 4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

- -Tidak ada, saya hanya menggunakan asas kepercayaan kepada calon penyewa karena rumah saya dekat dengan rumah kontrakan yang saya sewakan.
- Apakah anda pernah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?
   -ya saya pernah.
- 6) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang anda lakukan dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?
  - -awalnya saya sedikit terkejut karena ketika saya melakukan kesepakatan dengan calon penyewa yang datang kepada saya berbeda dengan yang menghuninya. Namun untuk pelaksanaan kesepakatannya sama saja dengan yang dilakukan para calon penyewa lainnya. Mereka menghubungi saya menanyakan kondisi dan harga sewanya.
- 7) Apakah selama anda melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan pihak penyewa dengan jasa perantara pernah terjadi konflik?
  - -Ya saya pernah mengalaminya terutama masalah pembayaran dan kebersihan, dan ketidak jujuan dari pihak jasa perantara dalam perubahan harga yang dilakukan.
- 8) Apakah dalam konflik tersebut pernah terjadi pembatalan perjanjian antara anda dengan pihak penyewa dengan jasa perantara? Dan bagaimana upaya penyelesaikannya?

-pernah, saat itu jasa perantara datang kepada saya ingin melakukan perpanjangan sewa rumah kontrakan hanya membayar setengah dari harga sewa dan akan membayarnya seminggu kemudian, tentu saya setuju saja mengingat penyewa sudah menghuni rumah tersebut kurang lebih 8 bulan. Namun setelah seminggu kemudian saya belum menerima pembayaran tersebut sehingga saya menghubungi pihak jasa perantara untuk menanyakannya tindak lanjutnya. Karena tidak mendapat respon dari pihak jasa perantara, saya biasanya langsung menemui penyewa dan menanyakannya secara langsung dan disinilah saya mengetahui bahwa adanya kontrak perjanjian yang berbeda antara saya dengan pihak jasa perantara dan jasa perantara dengan penghuni rumah. Karena kami (pemilik dan penyewa) sama-sama dirugikan kami hanya melakukan upaya damai secara kekeluargaan.

# 9) Apakah jasa perantara ikut serta dalam penyelesaian pembatalan perjanjian?

-tidak sama sekali, bahkan ketika saya menghubungi pihak jasa perantara tidak ada respon sama sekali.

## 10) Bagaimana tindakan anda terhadap pihak perantara yang tidak ingin bertanggung jawab?

-setelah kejadian itu saya lebih berhati-hati dalam melakukan kesepakatan dengan pihak jasa perantara yang tidak dapat dipercaya.

Nama : Ahmad Badrun

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 – 08 – 1960

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. A. Yani KM. 7,800 Komplek Family No. 22

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### a. Pemilik Rumah Kontrakan

- 1) Apakah anda pernah mengontrakan rumah? Jika pernah berapa lama anda mengontrakan rumah tersebut?
  - Saya sudah mengontrakan rumah tersebut dari rumah itu saya beli sekitar tahun 2009 hingga sekarang
- 2) Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa? Apakah anda sendiri atau ada perwakilan yang melaksanakannya?
  - saya sendiri.
- 3) Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan di rumah kontrakan anda?
  - -Biasanya calon penyewa menghubungi saya, menentukan waktu bertemu untuk mengecek kondisi rumah dan harga sewanya, jika dirasa sesuai

saya dan calon penyewa melakukan perjanjian dan pembayaran uang sewa.

- 4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?
  - -Tidak ada, saya hanya menggunakan perjanjian lisan.
- 5) Apakah anda pernah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?
  - Pernah.
- 6) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang anda lakukan dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?
  - Sama saja dengan calon penyewa lainnya hanya saja yang menempati berbeda.
- 7) Apakah selama anda melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan pihak penyewa dengan jasa perantara pernah terjadi konflik?
  - -Ya pernah, seperti masalah tunggakan pembayaran tagihan PDAM yang merupakan kewajiban penyewa, kebersihan, dan perawatan rumah.
- 8) Apakah dalam konflik tersebut pernah terjadi pembatalan perjanjian antara anda dengan pihak penyewa dengan jasa perantara? Dan bagaimana upaya penyelesaikannya?
  - -Untuk pembatalan perjanjian saya pernah mengalaminya. Masalahnya saat itu adalah warga sekitar tidak setuju dengan penyewa karena penyewa adalah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan

tidak adanya ikatan pernikahan. Karena calon penyewa belum sempat menempati rumah tersebut jadi kami merundingkannya secara kekeluargaan.

- 9) Apakah jasa perantara ikut serta dalam penyelesaian pembatalan perjanjian?
  - -Pihak perantara tidak ikut dalam penyelesaian pembatalan perjanjian.
- 10) Bagaimana tindakan anda terhadap pihak perantara yang tidak ingin bertanggung jawab?
  - Karena pihak perantara pada saat itu tidak bertanggung jawab maka saya tidak akan melakukan kesepakatan itu lagi dengan perantara tersebut.

Nama : Zainal Abidin

Tempat/ Tanggal Lahir: Kertak Hanyar, 24 – 03 – 1960

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. A. Yani KM. 8 Gg. Ibu.

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### a. Pemilik Rumah Kontrakan

- 1) Apakah anda pernah mengontrakan rumah? Jika pernah berapa lama anda mengontrakan rumah tersebut?
  - Tentu, sudah 15 tahun.
- 2) Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa? Apakah anda sendiri atau ada perwakilan yang melaksanakannya?
  - saya sendiri atau istri saya.
- 3) Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan di rumah kontrakan anda?
  - -Sebelumnya calon penyewa menghubungi saya, melakukan janji temu untuk melihat kondisi rumah dan harga sewa, jika calon penyewa merasa cocok dengan rumah yang saya sewakan maka pihak calon penyewa akan menghubugi kembali dan setelah itu saya dan calonn penyewa melakukan

perjanjian dan pembayaran. Jika itu sudah maka calon penyewa sudah dapat menempati rumah itu.

- 4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?
  - -Tidak ada.
- 5) Apakah anda pernah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?
  - Ya, Pernah.
- 6) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang anda lakukan dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?
  - Sama saja dengan calon penyewa lainnya namun yang menempati rumah bukan pihak yang melakukan perjanjian dengan saya.
- 7) Apakah selama anda melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan pihak penyewa dengan jasa perantara pernah terjadi konflik?
  - -Ya pernah, pada saat itu penghuni yang menempati rumah kontrakan saya menggunakan AC namun ketika memasang AC tersebut tidak ijin kepada saya setelah masa sewa berakhir penghuni sudah pindah dan dinding bekas pemasangan AC dibiarkan berlubang begitu saja..
- 8) Apakah dalam konflik tersebut pernah terjadi pembatalan perjanjian antara anda dengan pihak penyewa dengan jasa perantara? Dan bagaimana upaya penyelesaikannya?
  - -Tidak pernah.

# 9) Apakah jasa perantara ikut serta dalam penyelesaian pembatalan perjanjian?

-Karena tidak pernah jadi tidak ada penyelesaian dalam pembatalan perjanjian.

# 10) Bagaimana tindakan anda terhadap pihak perantara yang tidak ingin bertanggung jawab?

-Karena pada saat itu penghuni sudah pindah saya meminta pertanggung jawaban kepada pihak perantara namun pihak perantara menolak karena hal itu merupakan tanggung jawab penyewa bukan dirinya.

Nama : Musnam

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 - 01 - 1969

Umur : 51 Tahun,

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. A. Yani KM.8 Komplek Palapan Indah

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### b. Perantara Rumah Kontrakan

#### 1) Apakah pekerjaan anda selain menjadi seorang perantara?

-Wiraswasta

# 2) Bagaimana cara anda menemukan rumah kontrakan yang diinginkan calon penyewa?

-Sebelumnya calon penyewa datang ke tempat saya menanyakan rumah kontrakan, setelah itu saya menanyakan tipe rumah kontrakan yang diinginkan dan meminta waktu sekita 1-2 hari untuk menemukan rumah yang sesuai, jika telah menemukan rumah yang sesuai saya mengonfirmasi kepada calon penyewa dari kondisi rumah, harga dan fasilitasnya, jika calon penyewa merasa cocok dan setuju, saya menghubungi pemilik rumah bahwa untuk menentukan waktu melakukan

kesepakatan. Sebelum melakukan kesepakatan dengan pemilik rumah saya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan calon penyewa.

## 3) Apakah pemilik rumah kontrakan mengetahui bahwa anda seorang perantara?

-Ada yang mengetahui ada yang tidak.

## 4) Bagaimana prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah?

-Saya menghubungi pemilik rumah kontrakan untuk menanyakan perihal rumah tersebut, setelah itu saya dan pemilik rumah ke lokasi untuk melihat langsung kondisi rumah dan selama melihat lokasi saya juga menanyakan perihal harga yang disepakati. Setelah mengecek kondisi rumah saya meminta pemilik rumah waktu sekitar 1-2 hari. Jika saya setuju maka saya dan pemilik rumah akan melakukan kesepakatan.

# 5) Apakah ada perbedaan prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah kepada penyewa rumah kontrakan?

-Ya ada, terutama dari segi harga. Misalnya harga rumah sewa yang ditentukan pemilik rumah Rp. 850.000 per bulan maka saya naikkan menjadi Rp. 1.000.000 per bulannya.

### 6) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Ada. Sebelum saya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik rumah, saya terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan calon penyewa, dari hak dan kewajiban, harga sewa yang kami sepakati dan waktu berlangsungnya kesepakatan.

# 7) Apakah klien anda dalam masa perjanjian sewa menyewa itu berlangsung pernah terjadi konflik?

-Ada beberapa yang mengalami konflik.

### 8) Bagaimana upaya anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?

-Saya hanya menyerahkan kepada pemilik rumah dan penyewa untuk menyelesaikannya secara baik-baik.

Nama : Siti Arbayah

Tempat/ Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 20 – 07 – 1977

Umur : 43 Tahun,

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Yani KM. 7,800 gg. Nusa Indah

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### b. Perantara Rumah Kontrakan

#### 1) Apakah pekerjaan anda selain menjadi seorang perantara?

-Saya seorang Ibu Rumah Tangga

## 2) Bagaimana cara anda menemukan rumah kontrakan yang diinginkan calon penyewa?

-Sebelumnya calon penyewa datang ke tempat saya menanyakan rumah kontrakan, setelah itu saya menanyakan tipe rumah kontrakan yang diinginkan dan kemudian saya mencarikan rumah sewa sesuai dengan rumah yang diinginkan calon penyewa, jika telah menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan calon penyewa, saya menemui pemilik rumah untuk menanyakan harga sewa dan fasilitasnya, setelah itu saya mengonfirmasi kembali kepada calon penyewa dari kondisi rumah, harga dan fasilitasnya, jika calon penyewa merasa cocok dan setuju, saya

menghubungi pemilik rumah bahwa untuk menentukan waktu melakukan kesepakatan. Sebelum melakukan kesepakatan dengan pemilik rumah saya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan calon penyewa.

### 3) Apakah pemilik rumah kontrakan mengetahui bahwa anda seorang perantara?

-Ya mengetahui karena saya selalu memberi tahu pemilik rumah bahwa saya seorang perantara.

## 4) Bagaimana prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah?

-Saya menemui pemilik rumah kontrakan untuk menanyakan perihal rumah tersebut, setelah itu saya dan pemilik rumah melihat langsung kondisi rumah dan selama melihat lokasi saya menanyakan tentang harga yang disepakati. Setelah mengecek kondisi rumah berselang 1 atau 2 hari kalau saya setuju maka saya dan pemilik rumah akan melakukan kesepakatan.

# 5) Apakah ada perbedaan prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah kepada penyewa rumah kontrakan?

-Ya ada, terutama dari segi harga. Seperti harga sewa yang seharusnya Rp.800.000,- menjadi Rp. 1.000.000,-

### 6) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Ada. Jadi saya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik rumah, saya terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan calon penyewa.

7) Apakah klien anda dalam masa perjanjian sewa menyewa itu berlangsung pernah terjadi konflik?

-Ada.

#### 8) Bagaimana upaya anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?

-Semua sudah kembalikan kepada pihak penyewa dan pemilik rumah untuk diselesaikan secara baik-baik.

Nama : Siti Rohana

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 – 08 - 1969

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat sekarang : Jl. A. Yani KM.8 Komplek Palapan Indah Blok A

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### c. Penyewa Rumah Kontrakan

- Apakah anda pernah menyewa rumah kontrakan sebelumnya?-ya saya pernah.
- 2) Apakah anda dalam mencari rumah kontrakan selalu menggunakan jasa perantara? Dan mengapa anda menggunakan jasa perantara?
  -sebelum saya memutuskan pindah kesini saya belum pernah menggunakan jasa perantara. Saat itu saya beristirahat di sebuah warung terus pemilik warung itu menanyai keperluan saya apa dan saya menjawab sedang mencari rumah kontrakan, lalu pemilik warung itu menyarankan saya ke salah satu perantara yang ada disini.
- 3) Apakah anda mengetahui prosedur perjanjian yang dilakukan pemilik rumah dengan pihak perantara?

- -Yang saya tahu hanya membayar rumah sewa yang disepakati kepada perantara dan sisanya saya tidak tahu.
- 4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?
  - -Ya saya melakukannya dengan perantara.
- 5) Apakah selama anda menempati rumah kontrakan pernah terjadi konflik dengan pemilik rumah?
  - -Selama ini belum ada hanya berupa teguran yang disampaikan perantara kepada saya.
- 6) Bagaimana upaya yang anda lakukan dengan pemilik rumah dalam menyelesaikan konflik tersebut?
  - -saya hanya mengiyakan dan memperbaiki.
- 7) Apakah jasa perantara ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik antara pemilik rumah dan penyewa?
  - -karena belum pernah terjadi konflik antara saya dan pemilik rumah jadi saya tidak tahu.

Nama : Sulastri

Tempat/ Tanggal Lahir : Madiun, 09 – 08 - 1963

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat sekarang : Jl. A. Yani KM.7,200 Komplek Bunda Permata Indah

#### 2. Daftar Pertanyaan

#### c. Penyewa Rumah Kontrakan

- 1) Apakah anda pernah menyewa rumah kontrakan sebelumnya?-ya saya pernah.
- 2) Apakah anda dalam mencari rumah kontrakan selalu menggunakan jasa perantara? Dan mengapa anda menggunakan jasa perantara?
  - -Tidak baru kali ini saya menggunakan jasa perantara, karena disini sedikit sulit mencari rumah kontrakan dan kebetulan ada yang menyarankan saya untuk menggunakan jasa perantara.
- 3) Apakah anda mengetahui prosedur perjanjian yang dilakukan pemilik rumah dengan pihak perantara?
  - -Tidak, saya tidak mengetahuinya.
- 4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

- -Ada tetapi itu dengan pihak jasa perantara.
- 5) Apakah selama anda menempati rumah kontrakan pernah terjadi konflik dengan pemilik rumah?
  - -selama ini belum pernah.
- 6) Bagaimana upaya yang anda lakukan dengan pemilik rumah dalam menyelesaikan konflik tersebut?
  - -Karena belum pernah jadi tidak ada yang perlu diselesaikan.
- 7) Apakah jasa perantara ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik antara pemilik rumah dan penyewa?
  - -karena belum pernah terjadi konflik jadi saya kurang tahu.